



**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 8 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**LUBUKLINGGAU  
2014**



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 8 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2014 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2014;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006, Nomor 5 seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013, Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013, Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLUKLINGGAU  
dan  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 991.674.353.528,88 berkurang sejumlah Rp. 31.289.341.474,11 sehingga menjadi Rp. 960.385.012.054,77 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 940.667.528.410,32	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 11.920.548.520,57</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp.952.588.076.930,89
setelah Perubahan		
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 991.674.353.528,88	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 31.289.341.474,11)</u>	
Jumlah Belanja setelah		
Perubahan		<u>Rp. 960.385.012.054,77</u>
Surplus / (Defisit)		Rp 43.209.889.994,68
setelah Perubahan		
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 56.006.825.118,56	
2. Bertambah /		
(Berkurang)	<u>(Rp. 30.618.003.888,68)</u>	
Jumlah Penerimaan		
setelah Perubahan		Rp. 25.388.821.229,88
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2. Bertambah /		
(Berkurang)	<u>Rp. 12.591.886.106,00</u>	
Jumlah Pengeluaran		
setelah Perubahan		Rp. 17.591.886.106,00

Jumlah Pembiayaan.....

KI

Jumlah Pembiayaan (Rp 43.209.889.994,68)  
Netto setelah  
Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan  
Anggaran setelah  
Perubahan Rp. (0,00)

---

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 51.602.551.180,32

2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 13.696.333.478,57

Jumlah Pendapatan  
Asli Daerah setelah  
Perubahan Rp. 65.298.884.658,89

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 693.789.368.266,00

2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 706.516.506,00

Jumlah Dana  
Perimbangan setelah  
Perubahan Rp. 694.495.884.772,00

c. Lain-lain Pendapatan  
Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 195.275.608.964,00

2. Bertambah/  
(Berkurang) (Rp. 2.482.301.464,00)

Jumlah Lain-lain  
Pendapatan Daerah  
yang Sah setelah  
Perubahan Rp. 192.793.307.500,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 21.376.520.143,43

2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 1.687.935.478,57

Jumlah Pajak Daerah  
setelah Perubahan Rp. 23.064.455.622,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 6.897.432.200,00

2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 223.000.000,00

Jumlah Retribusi  
Daerah setelah  
Perubahan Rp. 7.120.432.200,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp. 21.328.598.836,89	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 11.785.398.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 33.113.996.836,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.234.993.301.266,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 706.516.506,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp.235.699.817.772,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.414.757.867.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.414.757.867.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 44.038.200.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 44.038.200.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain Rp. 24.047.408.500,00
1. Semula
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 2.683.228.500,00
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain setelah Perubahan Rp. 26.730.637.000,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 54.292.338.464,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 3.927.694.536,00
- Jumlah Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 58.220.033.000,00
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 116.935.862.000,00
1. Semula
2. Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 9.093.224.500,00)
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 107.842.637.500,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 385.793.259.858,88
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.558.648.634,38
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 387.351.908.493,26

b. Belanja Langsung.....

MG



b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.605.881.093.670,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 32.847.990.108,49)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.573.033.103.561,51

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp. 356.211.945.858,88	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 199.940.375,62)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.356.012.005.483,26

b. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp. 25.102.777.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 2.893.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 27.995.777.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp. 2.479.000.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 334.410.990,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 2.144.589.010,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		
1. Semula	Rp. 499.537.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan		Rp. 499.537.000,00

e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 800.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 700.000.000,00

(3). Belanja Langsung..... ALL

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 14.907.410.000,00

2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 2.384.936.000,00

Jumlah Belanja  
Pegawai setelah  
Perubahan

Rp. 17.292.346.000,00

b. Belanja Barang dan  
Jasa

1. Semula Rp. 200.915.340.660,00

2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 23.253.656.807,51

Jumlah Belanja Barang  
dan Jasa setelah  
Perubahan

Rp. 224.168.997.467,51

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 390.058.343.010,00

2. Bertambah/  
(Berkurang) (Rp. 58.486.582.916,00)

Jumlah Belanja Modal  
setelah Perubahan

Rp. 331.571.760.094,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 56.006.825.118,56

2. Bertambah/  
(Berkurang) (Rp. 30.618.003.888,68)

Jumlah Penerimaan  
setelah Perubahan

Rp. 25.388.821.229,88

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 5.000.000.000,00

2. Bertambah/  
(Berkurang) Rp. 12.591.886.106,00

Jumlah Pengeluaran  
setelah Perubahan

Rp. 17.591.886.106,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih ..... 14

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	Rp. 47.000.000.000,00	
1. Semula		
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 30.618.003.888,68)</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 16.381.996.111,32
b. Penerimaan Piutang Daerah		
1. Semula	Rp. 9.006.825.118,56	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp. 9.006.825.118,56
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>(Rp. 50.000.000,00)</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 4.950.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang	Rp. 0,00	
1. Semula		
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 12.641.886.106,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. 12.641.886.106,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV .....

*KL*

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal 27 Agustus 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

 H. SN. PRANA PUTRA SOHE 

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 Agustus 2014

KOTA LUBUKLINGGAU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
H. PARIGAN

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal 27 Agustus 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 Agustus 2014

KOTA LUBUKLINGGAU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
H. PARIGAN